



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan

: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tahun 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur;
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/barang;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
17. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
18. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik;
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
20. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

BAB II

KETENTUAN DASAR BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH

Bagian Pertama

Tujuan dan Sifat

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat termasuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian hibah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah.

Pasal 3

Sifat bantuan sosial dan bantuan hibah adalah sebagai berikut :

- a. Stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah;
- b. Diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh SKPD;
- c. Diberikan secara selektif;
- d. Tidak mengikat atau tidak terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan

- e. Penganggarnya memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat;

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Penerimaan Organisasi Pemohon

Pasal 4

(1) Penerima Bantuan Sosial terdiri atas :

- a. Organisasi kemasyarakatan;
- b. Pengurus tempat ibadah;
- c. Yayasan;
- d. Badan Hukum Pendidikan yang tidak dimiliki Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- e. Partai Politik;
- f. Anggota masyarakat; dan
- g. Organisasi/kelompok masyarakat lainnya;

(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan seperti diatur dalam perundang-undangan bidang organisasi kemasyarakatan dan terdaftar pada Kantor Kesbang Linmas Pemerintah.

(3) Pengurus tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah organisasi pengurus rumah ibadah yang pendirian atau pemanfaatan bangunannya sesuai dengan prosedur seperti diatur pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

(4) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan seperti diatur oleh perundang-undangan yayasan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

(5) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada ketentuan perundangan bidang pendidikan.

(6) Partai politik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan partai politik dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu periode berjalan.

(7) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah anggota masyarakat yang tercatat kependudukannya dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

(8) Organisasi/kelompok masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah organisasi bentukan masyarakat yang berkedudukan di Daerah yang memiliki anggaran dasar dan terdaftar pada Kantor Kesbang Linmas Pemerintah walaupun belum/tidak berbadan hukum.

Pasal 5

(1) Penerima bantuan hibah terdiri atas :

- a. Organisasi kemasyarakatan;
- b. Pengurus tempat ibadah;
- c. Yayasan;
- d. Pemerintah;

- e. Pemerintah Daerah lainnya;
 - f. Pemerintah Desa;
 - g. Organisasi Semi Pemerintah;
 - h. Badan Hukum Pendidikan yang tidak dimiliki Pemerintah maupun Pemerintah Daerah; dan
 - i. Perusahaan Daerah;
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah lembaga-lembaga Pemerintahan Instansi Vertikal yang bekerja dan memiliki kantor di Daerah.
 - (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah Pemerintah Daerah yang berada di luar Daerah Kabupaten Luwu Timur.
 - (4) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
 - (5) Organisasi Semi Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah seperti PMI, KONI, Pramuka, PKK dan lain-lain.
 - (6) Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h mengacu pada ketentuan perundang-undangan bidang pendidikan.
 - (7) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i adalah badan usaha dimana Pemerintah Daerah memiliki saham baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan bantuan sosial untuk partai politik mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan untuk partai politik.
- (2) Seluruh organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) kecuali huruf e dan Pasal 5 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h yang berhak menerima dana bantuan sosial dan bantuan hibah adalah yang telah berdiri lebih dari satu tahun setelah anggaran dasarnya terdaftar pada Kantor Kesbang Linmas Pemerintah dan berkedudukan di Daerah.
- (3) Organisasi-organisasi yang memiliki orang yang sama yang duduk pada posisi manapun dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk tahun anggaran yang sama.

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Penerimaan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan yang dapat didukung oleh dana bantuan sosial adalah kegiatan yang terkait dengan bidang kerja :
 - a. Keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - b. Kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba;
 - c. Pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya mendukung keadilan gender;
 - d. Pendidikan formal, nonformal, informal dan pendidikan berbasis masyarakat;
 - e. Upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
 - f. Upaya-upaya pengembangan seni dan budaya;
 - g. Penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat;

- h. Upaya-upaya untuk memperbaiki dan atau mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
 - i. Penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;
 - j. Pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan usaha kecil dan menengah maupun usaha lainnya terutama usaha ekonomi kelompok perempuan;
 - k. Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;
 - l. Pembelaan hak-hak masyarakat terpinggirkan;
 - m. Upaya-upaya untuk mendukung pemerintahan yang baik di tingkat daerah; dan
 - n. Bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi kerentanan kehidupan kaum miskin;
- (2) Kegiatan yang dapat didukung oleh bantuan hibah adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kegiatan lainnya yang terkait dengan bidang kerja :
- a. Pembinaan olahraga prestasi;
 - b. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi instansi vertikal di Daerah; dan
 - c. Peningkatan pelayanan publik di daerah;
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perusahaan daerah.

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial dan bantuan hibah tidak dapat digunakan sebagai sarana atau modal usaha yang bersifat mencari keuntungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk bantuan permodalan usaha mikro.
- (3) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang hasil penjualan tahunannya paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

BAB III

ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Pertama

Anggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Pasal 9

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD.
- (2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.
- (3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 10

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui transfer atau tunai kepada penerima.

- (2) Pengadaan dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dalam rangka pemberian hibah diperlakukan oleh SKPD sebagai Belanja Modal untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagai asset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pada saat penyerahan asset kepada penerima hibah terlebih dahulu dilakukan penghapusan asset yang bersangkutan.
- (4) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab pengelolaan belanja Hibah dalam bentuk uang adalah PPKD.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas usulan belanja hibah dan laporan pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah, kepada Pemerintah Daerah melalui SKPKD.

Bagian Kedua

Anggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer atau tunai kepada penerima bantuan.
- (3) Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.
- (4) Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan asset oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyerahan asset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.

- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.
- (3) Pertanggungjawaban bantuan untuk partai politik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATACARA PENCAIRAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

Pasal 15

- (1) SKPD membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada SKPKD melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari calon penerima hibah/bantuan sosial;
 - b. Pemberian hibah/bantuan sosial lebih dari Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, tersebut pada Lampiran IA Peraturan ini;
 - d. Pemberian hibah/bantuan sosial lebih dari Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - e. Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, tersebut pada Lampiran IB Peraturan ini;
 - f. Pemberian hibah/bantuan sosial lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - g. Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, tersebut pada Lampiran IC Peraturan ini;
 - h. Pemberian hibah/bantuan sosial sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD atas nama Bupati;
 - i. Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, tersebut pada Lampiran ID Peraturan ini;
 - j. Berita Acara Penyerahan hibah dari Kepala SKPD yang terkait sebagai pihak kesatu kepada penerima hibah/bantuan sosial sebagai pihak kedua;
 - k. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f, tersebut pada Lampiran II Peraturan ini;
 - l. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah/bantuan sosial dari penerima hibah/bantuan sosial;
 - m. Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf i, tersebut pada Lampiran III Peraturan ini;

- n. Surat Pernyataan Kesediaan Diaudit atas penggunaan hibah/bantuan sosial dari penerima hibah/bantuan sosial;
 - o. Format Surat Pernyataan Kesediaan Diaudit sebagaimana dimaksud pada huruf k, tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini;
- (3) Dalam hal belanja hibah berupa uang dan barang modal, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan :
- a. Perjanjian Hibah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati sebagai Pihak Kesatu dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup;
 - b. Format Perjanjian Hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan ini;
 - c. Perjanjian Hibah dilampiri dengan Rencana Penggunaan Hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;

Pasal 16

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD untuk diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD.
- (2) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (3) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk dicairkan.
- (4) Bendahara Pengeluaran menyampaikan hibah kepada penerima hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima hibah/bantuan sosial dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.

Bagian Kedua

Pencairan Belanja Hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang

Pasal 17

Ketentuan tata cara pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) diperlakukan sebagaimana ketentuan yang mengatur sistem dan prosedur pencairan Belanja langsung pada SKPD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 18

- (1) Penerima hibah/bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (2) Penerima hibah/bantuan sosial wajib memberikan izin kepada pemeriksa fungsional untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana hibah.
- (3) Pemeriksa fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

- (4) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) harus diaudit oleh auditor independen yang hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPKD.
- (5) Dalam hal hibah diberikan secara bertahap, pemberian hibah tahap kedua dan seterusnya hanya dapat diberikan setelah penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

Pasal 19

Penerima Hibah/Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penerimaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

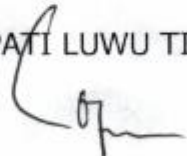
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2009

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

STAMP: DINAS PENDAPATAN & KEUANGAN ASSET DAERAH

TI	PAJAK
SEKDA	h. t.
KA. DINAS	h. t.
KABID / SEKRETARIS	h. t.
KASUBID / KASUBAG	h. t.

Handwritten signature: H. Andi Hatta M.

- (4) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) harus diaudit oleh auditor independen yang hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPKD.
- (5) Dalam hal hibah diberikan secara bertahap, pemberian hibah tahap kedua dan seterusnya hanya dapat diberikan setelah penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

Pasal 19

Penerima Hibah/Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penerimaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

STAMPED AREA KONTROL

DINAS PENDAPATAN PERUMPAHAN DAN ASSET DAERAH

T	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA. DINAS	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBID / KASUBAG	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Malili
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H. A. T. UMAR PANGERANG



BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

KEPADA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan hibah/bantuan sosial kepada.....
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan hibah/bantuan sosial kepada dengan daftar penerima hibah/bantuan sosial*), besaran serta peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini**);
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2009
BUPATI LUWU TIMUR,

Tembusan Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. PPKD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur di Malili;
7. Pertinggal.

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila penerima lebih dari satu,

STAMP: RUMAH KORDINASI
DINAS PENDAPATAN & KEBUDAYAAN ASSET DAERAH

TAMBAH	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA. DINAS	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETUR	<i>[Signature]</i>
KASUBID / KASUBIN	<i>[Signature]</i>

Derene - Angg

BUPATI LUWU TIMUR,
[Signature]
H. ANDI HATTA M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR : 17 TAHUN
 TANGGAL : 18 Desember 2008

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

No.	Penerima	Rp	Peruntukan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
	Jumlah		

BUPATI LUWU TIMUR,

.....

*) Coret yang tidak perlu

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TEMA / TITIK JAKA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
KA. DINAS	<i>h.</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>h.</i>
KASUBID / KASUBAG.	<i>h.</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

h.
 H. ANDI HATTA M



BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

KEPADA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan hibah/ bantuan sosial kepada.....
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan hibah/bantuan sosial kepada dengan daftar penerima hibah/bantuan sosial*), besaran serta peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini**);
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2011

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

Tembusan. Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. PPKD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur di Malili;
7. Pertinggal.

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila penerima lebih dari satu,

STENPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PERUMAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ASSET DAERAH

TEL	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA. DINAS	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBID / KASUB	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN
TANGGAL : 16 Desember 2009

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

No.	Penerima	Rp	Peruntukan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
	Jumlah		

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

.....

*) Coret yang tidak perlu

STEMTEL PASAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN DAN KEUANGAN ASSET DAERAH

TE	PASAF
SEKDA	h.
KA. DINAS	h.
KABID / SEKID	h.
KASUBID / KASUBANG. Jene. Angg	h.

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SOEKARNO HATTA NO. TELP. (0474) 321004-005 FAX (0474) 321006

M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

KEPADA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan hibah/ bantuan sosial kepada.....
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan hibah/bantuan sosial kepada dengan daftar penerima hibah/bantuan sosial*), besaran serta peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini**);
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Desember 2008

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

.....

Tembusan. Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. PPKD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur di Malili;
7. Pertinggal.

*) Coret yang tidak perlu

STENPEL PARAF KOORDINASI DINAS PENDAPATAN PENGENDALIAN KEUANGAN ASSET DAERAH	
TELAH	PARAF
SEKDA	h.
K.A. DINAS	h.
KABID / SEKRETARIS	ST
KASUBID / KASUBANG	h.

Dore. Ang

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN
TANGGAL : 18 Desember 2008

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

No.	Penerima	Rp	Peruntukan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
	Jumlah		

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

.....

*) Coret yang tidak perlu

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN DAN KEUANGAN ASSET DAERAH

PARAF	
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEK. BID.	
KASUBID / KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

KOP SKPKD

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 17 TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

KEPADA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan hibah/ bantuan sosial kepada.....
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan hibah/bantuan sosial kepada dengan daftar penerima hibah/bantuan sosial*), besaran serta peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini**);
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Desember 2008

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
KEPALA SKPKD,

Tembusan, Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur di Malili;
7. Pertinggal.

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila penerima lebih dari satu,

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PERUM LOKASI KELOLAAN ASSET DAERAH
DPRD KABUPATEN LUWU

TEMPAT	PARAF
SEKDA	
KA DINAS	
KABID / SEKRETARI	
KASUBID / KASUBAG. <i>Dame. Angg</i>	<i>Ik.</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
H. ANDI HATTA M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR : 17 TAHUN
 TANGGAL : 18 Desember 2008

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

No.	Penerima	Rp	Peruntukan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
	Jumlah		

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
 KEPALA SKPKD,

.....

*) Coret yang tidak perlu

DINAS PENDUKUNG
 SEKSI
 KA. DES
 KABID / S
 KASUBID / K

100107 DAERAH

Desa. Angg

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor :/ BA. Hibah / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (20.....) bertempat di (lokasi SKPD), Jl. Malili, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Penerima hibah/pendistribusi
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....
(.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,
Ka. SKPD,

(.....)

Nama Ka. SKPD

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

STAMP PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PERENCANAAN KEUANGAN ASSET DAERAH

	PARAF
SEKDA	lt
KA. DINAS	h.
KABID / SEK. E	l.
KASUBID / KASUBAG. <i>Denere. Ang</i>	l.

BUPATI LUWU TIMUR,

Cat
H. ANDI HATTA M

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 17 TAHUN

TANGGAL : 18 Desember 2009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berkenaan dengan hibah/Bantuan Sosial *) yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan sebesar Rp. (.....).

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah/bantuan sosial*) sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor..... tanggal
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Malili,.....

Mengetahui :
Ka. SKPD

Yang menyatakan,

Nama Ka. SKPD
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PERUMPAHAN DAN PERENCANAAN ASSET DAERAH

TEL	PARAF
SEKDA	h.
KA. DINAS	h.
KABID / SEKRETERIA	h.
KASUBID / KASUBAG.	h.

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan dengan hibah/Bantuan Sosial *) yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan
sebesar Rp. (.....).

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, terhadap penerimaan hibah/bantuan sosial yang kami terima.

Malili,.....

Mengetahui :
Ka. SKPD

Yang menyatakan,

Nama Ka. SKPD
NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PEMERINTAHAN KEUANGAN ASSET DAERAH
TIMUR LUWU

.....	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

H. ANDI HATTA M

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

PERJANJIAN HIBAH

Nomor :/20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
....., bertempat di Malili, kami yang bertandatangan di bawah ini,

- I. Nama :
Jabatan : Kepala SKPD
Alamat : Jl.Malili

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Bupati Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

- II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp.....
(.....).
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor..... tanggal

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang
•Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun tentang Pemberian
Hibah/Bantuan Sosial*) kepada

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan

:

.....

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima.
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
 - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui PIHAK KESATU rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
Ka. SKPD,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Ka. SKPD)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGENDALIAN KEUANGAN ASSET DAERAH
BUPATI LUWU TIMUR

TE	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKREDA	
KASUBID / KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah : Rp (.....)

Peruntukan :

1.
2.
3.
4.
5. Dst.

PIHAK KEDUA

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

PIHAK KESATU
Ka. SKPD,

(Nama Ka. SKPD)
NIP.

**) Coret yang tidak perlu*

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
DINAS PENDAPATAN, PERENCANAAN, KEMUNGKINAN ASSET DAERAH	
SEKDA	h.t
KAL. DINAS.	h.t
KABID / SEKRE	h.t
KASUBID / KASUBAG.	h.t